

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Sejarah pajak mula-mula berasal dari negara Perancis pada zaman pemerintahan Napoleon Bonaparte, yang pada zamannya beliau terkenal dengan nama *cope napoleon*. Pada masa itu negara Belanda dijajah oleh negara Perancis. Sistem pajak yang diterapkan Perancis kepada Belanda diterapkan pula oleh Belanda kepada Indonesia pada saat Belanda menjajah Indonesia, yang pada saat itu dikenal dengan *Oor Logs-Overgangs Blasting* (Pajak Penghasilan). Pemungutan pajak ini oleh pemerintah Belanda dilaksanakan oleh suatu badan yaitu *Deinspetie Van Vinancian*, yang kemudian diganti dengan nama *Zeinenbu* oleh pemerintah Jepang pada tanggal 15 Maret 1942.

Lima bulan kemudian, pada tanggal 15 Agustus 1942, nama tersebut dirubah menjadi Kantor Inspeksi Keuangan yang lokasinya berada di gedung *Concordia* (pada saat ini bernama gedung Merdeka) jalan Asia Afrika Bandung. Pada tanggal 21 Agustus 1947 bersamaan dengan Agresi Militer Belanda I, Kantor Inspeksi Keuangan yg lokasinya berada di pusat kota Bandung, dipindahkan ke wilayah Bandung selatan yaitu di kabupaten Soreang. Pada saat Agresi Militer Belanda II menyerang lagi tanggal 19 Desember 1948, Kantor Inspeksi Keuangan dipindahkan ke Tasikmalaya, dan setelah berakhirnya Agresi Militer Belanda II, Kantor Inspeksi Keuangan yg berada di Tasikmalaya dibubarkan dan kedudukannya dikembalikan ke Bandung pada tanggal 17 Desember 1947.

Sejak tahun 1968, Kantor Inspeksi Keuangan berganti nama menjadi Kantor inspeksi Pajak Bandung. Pada tanggal 1 Agustus 1980, Kantor Inspeksi Pajak Bandung dibagi menjadi dua, antara lain Kantor Inspeksi Pajak

Bandung Barat dan Kantor Inspeksi Pajak Bandung Timur. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor Kep-48/KMK 01/1988 tanggal 19 Januari 1988 dibentuklah kantor baru yang diberi nama Kantor Inspeksi Bandung Tengah yang beralamat di jalan Purnawarman No. 21 Bandung. Dan pada akhirnya, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia tanggal 23 Maret 1988 Nomor Kep-276/KMK/01/1988, struktur organisasi dan tata kerja Direktorat Jenderal Pajak di rombah dan berubah nama menjadi Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Kantor Pelayanan Pajak Pratama mengklasifikasikan fungsi dan tugasnya sebagai berikut:

1. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Bertugas untuk memberikan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan dalam pemeriksaan dan penagihan.
2. Sub bagian umum
Memiliki fungsi dan tugas untuk melaksanakan urusan keuangan, kepegawaian, rumah tangga, tata usaha, dan perlengkapan.
3. Seksi ekstensifikasi perpajakan
Mempunyai fungsi dan tugas melaksanakan pelaksanaan dan penatausahaan pengamatan potensi pajak, pendapatan subjek dan objek pajak, penilaian objek, dan kegiatan ekstensifikasi perpajakan.
4. Seksi pengolahan data dan informasi
Mempunyai fungsi dan tugas untuk mengumpulkan dan mengolah data, menyajikan informasi perpajakan, merekam dokumentasi perpajakan, mengurus tata usaha penerimaan pajak, pengalokasian dan penatausahaan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, pelayanan dukungan teknis komputer, memantau aplikasi *e-SPT* dan *e-filling*, serta menyiapkan laporan kerja.

5. Seksi pelayanan

Mempunyai fungsi dan tugas melaksanakan pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penetapan dan penerbitan hukum pajak, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan dan surat lainnya, memberikan penyuluhan pajak, pelaksanaan registrasi wajib pajak, dan kerjasama perpajakan.

6. Seksi pengawasan dan konsultasi

Memiliki fungsi dan tugas melaksanakan pengawasan kepatuhan wajib pajak, memberikan bimbingan dan himbauan pada wajib pajak, konsultasi teknis perpajakan kepada wajib pajak, menyusun profil wajib pajak, analisis kinerja wajib pajak, rekonsiliasi data wajib pajak dalam rangka intensifikasi, dan melakukan evaluasi hasil banding.

7. Seksi pemeriksaan

Mempunyai fungsi dan tugas melaksanakan untuk menyusun rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan dan penyaluran SP3, dan administrasi pemeriksaan lainnya.

8. Seksi penagihan

Memiliki fungsi dan tugas melaksanakan pelaksanaan dan penatausahaan penagihan aktif, piutang pajak, penundaan angsuran tunggakan pajak, dan usulan penghapusan piutang pajak.

9. Kelompok jabatan fungsional

Mempunyai fungsi dan tugas untuk melaksanakan koordinasi dengan seksi pemeriksaan pejabat fungsional, penilai, dan berkoordinasi dengan seksi ekstensifikasi.

1.2 Latar Belakang Penelitian

Pajak mengikuti fenomena kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Di setiap perubahan kehidupan sosial perekonomian masyarakat maka sudah

sepantasnya bahwa pajak harus mengadakan reformasi (Gunadi, 2005). Reformasi perpajakan di Indonesia sudah dilakukan beberapa kali seperti pada tahun 1983, 1994, 1997, dan 2000, namun belum dapat berjalan dengan efektif dan masih perlu adanya pembenahan. Sebagai contoh munculnya UU No.6 Tahun 1983 yaitu Undang-Undang pertama mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang direvisi dua kali sebelum tahun 2008, yaitu tahun 1994 dan 2000. Revisi pertama dan kedua, secara substansial, tidak terlalu banyak berubah. Fokus perubahan lebih pada upaya meningkatkan kepastian hukum dengan cara mengangkat peraturan pelaksanaan umumnya dalam bentuk KMK atau SE Dirjen Pajak menjadi materi Undang-Undang dan memindahkan pasal dari satu UU ke UU yang lain. Contoh berikutnya adalah UU PPh yang direvisi tiga kali sebelum tahun 2008, yaitu tahun 1991, 1994, 2000. Perubahan UU PPh tersebut tidak terlalu banyak merubah isi secara substansial, akan tetapi lebih kepada upaya meningkatkan kepastian hukum.

Berbeda dengan reformasi terakhir yang dilakukan oleh pihak Dirjen Pajak tahun 2008. Reformasi tersebut menghasilkan banyak sekali perubahan secara substansial yang dinilai dapat diterapkan secara efektif. Revisi UU KUP No.28 Tahun 2007, dimana perubahannya sangat substansial menyangkut sistem dan prosedur, penataan kembali hak dan kewajiban wajib pajak, sanksi kepada fiskus, dan hubungan antara wajib pajak dengan fiskus. Kemudian Revisi UU PPh No. 36 Tahun 2008 memfokuskan pada penurunan tarif dan penekanan *cost of compliance* yang bertujuan untuk merangsang minat wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar.

Namun demikian reformasi perpajakan besar-besaran yang dilakukan tersebut tidak serta merta akan berhasil sepenuhnya. Perlu adanya kesadaran dari masing-masing wajib pajak akan pentingnya sumber penerimaan negara

yang berasal dari pajak. Apalagi meninjau kondisi di Indonesia yang sejak tahun 1983 sampai dengan sekarang menganut *self assessment system*, yaitu para wajib pajak diberikan kewenangan dalam menghitung sendiri jumlah pajaknya yang terutang. Hal tersebut secara tidak langsung menjadikan kepatuhan perihal pemenuhan kewajiban perpajakan menjadi fokus utama yang perlu diperhatikan, khususnya oleh pihak Dirjen Pajak.

Berdasarkan kondisi yang telah dipaparkan, penulis tertarik untuk meneliti dan menganalisis apakah reformasi besar-besaran yang dilakukan pada tahun 2008 di negara yang menganut *self assessment system* dapat berjalan dengan efektif atau tidak, khususnya pengaruhnya terhadap penerimaan pajak. Penelitian dan analisa ini dikembangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **“Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Sebelum dan Sesudah Reformasi Perpajakan Tahun 2008 serta Implikasinya Terhadap Pencapaian Penerimaan Pajak pada KPP Pratama di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I.”**

1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dibahas sebelumnya, maka penulis merumuskan masalah dalam beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan badan pada KPP Pratama di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Jawa Barat I ?
2. Seberapa besar penerimaan pajak sesudah reformasi pada KPP Pratama di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Jawa Barat I ?
3. Apakah terdapat perbedaan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang diindikasikan dari jumlah wajib pajak yang menyampaikan SPT

Tahunan PPh pada KPP Pratama di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Jawa Barat I ?

4. Apakah terdapat perbedaan tingkat kepatuhan wajib pajak badan yang diindikasikan dari jumlah wajib pajak yang menyampaikan SPT Tahunan PPh pada KPP Pratama di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Jawa Barat I ?
5. Bagaimana Implikasi peningkatan kepatuhan wajib pajak yang diindikasikan dari jumlah wajib pajak yang menyampaikan SPT Tahunan PPh terhadap pencapaian penerimaan pajak sesudah reformasi perpajakan tahun 2008 pada KPP Pratama di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Jawa Barat I ?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini antara lain:

1. Untuk menganalisis tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan badan pada KPP Pratama di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Jawa Barat I.
2. Untuk menganalisis besar penerimaan pajak sesudah reformasi pada KPP Pratama di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Jawa Barat I.
3. Untuk menganalisis dan memberikan bukti empiris mengenai kepatuhan berdasarkan perbedaan besarnya wajib pajak orang pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan sebelum dan setelah reformasi tahun 2008 pada KPP Pratama di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Jawa Barat I.
4. Untuk menganalisis dan memberikan bukti empiris mengenai kepatuhan berdasarkan perbedaan besarnya wajib pajak badan yang menyampaikan SPT Tahunan sebelum dan setelah reformasi tahun 2008 pada KPP

Pratama di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Jawa Barat I.

5. Untuk menganalisis dan memberikan bukti empiris mengenai implikasi peningkatan kepatuhan wajib pajak terhadap pencapaian penerimaan pajak pada KPP Pratama di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Jawa Barat I.

1.5 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah disampaikan oleh penulis, maka terdapat dua aspek kegunaan penelitian ini antara lain:

1. Aspek Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan umpan balik (*feedback*) yang positif dari pihak Dirjen Pajak khususnya Kantor Wilayah Dirjen Pajak Jawa Barat I. Apabila menurut hasil penelitian menunjukkan hasil yang signifikan, maka reformasi perpajakan tahun 2008 dapat menjadi langkah awal sebagai acuan untuk reformasi-reformasi berikutnya. Apabila hasil penelitian menunjukkan sebaliknya, maka perlu adanya pembenahan serta tindak lanjut terhadap reformasi yang sudah dilakukan.

2. Aspek Teoritis

- a. Sebagai informasi yang bermanfaat dalam menambah wawasan, baik untuk para pembaca maupun penulis sendiri.
- b. Bagi penelitian lain, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan informasi bagi penelitian selanjutnya mengenai reformasi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dan implikasinya terhadap penerimaan pajak.

1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Sistematika penulisan skripsi ini secara garis besar adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memberikan penjelasan mengenai gambaran umum objek penelitian, latar belakang penelitian yang mengangkat fenomena yang menjadi isu penting sehingga layak untuk diteliti, perumusan masalah yang didasarkan pada latar belakang penelitian, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan secara umum.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LINGKUP PENELITIAN

Bab ini memberikan penjelasan mengenai tinjauan pustaka sebagai dasar berpijak dalam menganalisis permasalahan yang ada. Pada bagian ini terdapat landasan teori yang berhubungan dengan, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan pengembangan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini memberikan penjelasan mengenai jenis penelitian, pendekatan penelitian yang digunakan, identifikasi variabel dependen dan variabel independen, definisi operasional variabel, tahapan penelitian, jenis dan sumber data (populasi dan sampel), serta teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memberikan penjelasan mengenai uraian keadaan responden yang diteliti, deskripsi hasil penelitian yang telah diidentifikasi, analisis model dan hipotesis, dan pembahasan mengenai pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini memberikan penjelasan mengenai kesimpulan hasil penafsiran dan pemaknaan terhadap hasil analisis temuan penelitian dan saran secara kongkrit yang diberikan terhadap hasil penelitian.